

## PERBAIKAN AKSES JALAN KE WISATA TELOMOYO MAGELANG DIANGGARKAN Rp8 MILIAR



**Sumber Gambar:**

<https://magelangekspres.disway.id/upload/89f7c1c41d96504de89cce2fab88934b.jpg>

### **Isi Berita:**

GRABAG, MAGELANGEKSPRES - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Magelang Magelang akan mulai memperbaiki kerusakan beberapa ruas jalan di wilayah Kecamatan Grabag.

Kepala DPUPR Kabupaten Magelang, David Rudianto, mengatakan, ada 3 ruas jalan yang akan segera diperbaiki. Termasuk akses menuju ke destinasi wisata Gunung Telomoyo yang saat ini makin kesohor.

"Perbaikan berupa proyek peningkatan jalan itu dibiayai dengan dana dari pusat atau DAK (dana alokasi khusus) tahun 2024 dengan pagu anggaran lebih dari Rp8 miliar," kata David Rudianto, Rabu, 12 Juni 2024.

Kabid Bina Marga, Priyo Suwarso, menambahkan 3 ruas jalan tersebut memiliki panjang bervariasi. Ruas jalan Grabag-Pagonan yang akan dilebarkan dan overlay sepanjang 3,8 kilometer, dengan pagu anggaran Rp5 miliar.

Kemudian, ruas jalan Kaliaji-Kleteran berjarak 1,5 kilometer, dengan pagu anggaran Rp2 miliar. Disambung ruas jalan Kleteran-Pagergunung kira-kira 0,775 kilometer, dengan pagu anggaran lebih dari Rp1 miliar.

"Sebenarnya, perbaikan akses jalan itu sudah kami usulkan ke pusat beberapa tahun lalu, namun yang dipenuhi baru dapat dialokasikan untuk tiga ruas jalan tersebut," katanya.

Dia mengapresiasi terhadap kelompok masyarakat yang menggelar kegiatan sosial untuk memperbaiki jalan rusak di jalur menuju destinasi wisata Gunung Telomoyo yang makin menarik minat wisatawan luar daerah.

Sebelumnya sempat beredar di medsos, paguyuban awak angkutan umum jalur Grabag-Pagergunung-Pandean-Girirejo-Ngablak melaksanakan kegiatan bakti sosial.

Mereka bergotong-royong menambal jalan yang berlubang dengan cor semen di beberapa lokasi di jurusan Grabag-Ngablak. Pengadaan material pasir dan semen bersumber dari uang kas milik paguyuban sopir angkutan.

Maksud perbaikan jalan secara swadaya itu antara lain, untuk menghemat biaya perawatan armada mereka. Karena sering terjebak lubang jalan membuat spare part cepat rusak, terutama bagian kaki-kaki mobil. (hen)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://magelangekspres.disway.id/read/665809/perbaikan-akses-jalan-ke-wisata-telomoyo-magelang-dianggarkan-rp8-m>, "Perbaikan Akses Jalan ke Wisata Telomoyo Magelang Dianggarkan Rp8 M", tanggal 12 Juni 2024.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/akses-jalan-menuju-gunung-telomoyo-di-wilayah-magelang-segera-diperbaiki>, "Akses Jalan Menuju Gunung Telomoyo Di Wilayah Magelang Segera Diperbaiki", tanggal 12 Juni 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
  - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
  - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
    - a) DAK Fisik; dan
    - b) DAK Non Fisik

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer